

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**HARI JADI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

No. 4, 2004

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR : 04 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**HARI JADI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

Menimbang : bahwa terbentuknya Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900)

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Pertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Hari jadi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah hari yang mempunyai nilai sejarah yang amat penting bagi Masyarakat Banggai Kepulauan.

**BAB II**

**PENETAPAN HARI JADI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**Pasal 2**

- (1) Hari jadi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah pada tanggal 3 November 1999.



- (2) Penetapan hari jadi Kabupaten Banggai Kepulauan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pada peresmian operasional Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

### **BAB III**

#### **PERINGATAN HARI JADI**

#### **KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

##### **Pasal 3**

Hari jadi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat.

##### **Pasal 4**

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pasal 3 tersebut di atas dapat dilaksanakan oleh masyarakat menurut tata cara adat setempat dan/atau tatakrama setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 5**

Apabila Hari Jadi Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal dan bulannya bertepatan dengan Hari-hari Nasional, maka upacara peringatan Hari jadi Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan bersamaan dengan upacara Hari Nasional yang bersangkutan.

##### **Pasal 6**

Tata cara upacara Hari Kabupaten Banggai Kepulauan diatur sesuai dengan ketentuan Keprotokolan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Banggai

Pada tanggal 17 Mei 2004

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**



**H. M. ALI HAMID, SH**

Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 19 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**BANGGAI KEPULAUAN**



**Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010 103 743**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**HARI JADI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan terbentuknya Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka hari jadi Kabupaten Banggai Kepulauan telah ditetapkan berdasarkan peresmian pada tanggal 5 November 1999 yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 3 s/d 8 : Cukup jelas





## **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR : 82 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 03/KPTS/DPRD/2004 tanggal 17 Mei 2004 ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) ;
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

- Pertama** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Kedua : Hari Jadi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2004 ini diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dilaksanakan oleh Masyarakat menurut tata cara adat setempat dan atau tatakrama setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Kepala Bagian Umum disertai tugas untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta bekerja sama dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan senantiasa mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah tersebut.
- Keempat : Hal - hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Umum dengan persetujuan Bupati.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a n g g a i  
Pada tanggal 10 Juni 2004

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**



**H. M. ALI HAMID, SH**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat